



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RALLY ABEDNEGO LOGO Alias RALLY;
Tempat lahir	: Anggruk;
Umur tanggal lahir	: 19 tahun/17 Januari 2001;
Jenis Kelamin	: Lak-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Alamat KTP : Jl. Hola Wamena Kota RT.001 RW. 001 Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua; Alamat Kos : Kweni, Panggunharjo, Sewon, Bantul
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SLTA Tamat

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/Kota/Rumah oleh :

Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YYK tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 20 Februari 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **RALLY ABEDNEGO LOGO Alias RALLY** hari Kamis, 14 November 2019, sekira jam 12.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di depan kantor TIKI Jl.Veteran No.216 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili, *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY kalau akan ada transaksi pengiriman narkotika di wilayah di Jl.Veteran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, sekira hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 12.54 Wib tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY melihat Terdakwa **RALLY ABEDNEGO LOGO Alias RALLY** di depan kantor TIKI Jl.Veteran No.216 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta yang mencurigakan, kemudian tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan diketemukan satu buah ponsel merk Oppo seri A1K warna merah dengan simcard 081226412706 dimana didalam ponsel tersebut ada chat mengenai pembelian Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.2.600.000,- yang dikirim melalui jasa pengiriman paket TIKI. Bahwa kemudian Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendampingi terdakwa masuk ke kantor TIKI untuk mengambil paket yang ditujukan ke Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut, kemudian Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY bersama Terdakwa kesamping kantor TIKI dan dengan disaksikan ketua RT setempat, paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dan dalam paket tersebut berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 500 (lima ratus) Gram yang dimasukkan dalam plastic warna hijau muda ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli secara Online melalui sosial media Instagram dengan akun crushtemp sebanyak dua kali, dimana yang pertama pada tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp.500.000,- dimana uang dikirim ke Bank BCA atas nama HARYANI, yang kedua pada hari Senin tanggal 11 November 2019 memesan sebanyak 500 Gram dengan harga Rp.2.600.000,- dengan pembayaran sama dengan pemesanan pertama dengan menggunakan atm BRI atas nama Terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa paket ganja dibawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah Nomor : 2904/NNF/2019 Tanggal 21 November 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi daun dan biji diduga ganja dengan berat sampel 5,91187 dari keseluruhan 500 Gram mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin atas Kepemilikan Ganja tersebut dari pihak atau instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RALLY ABEDNEGO LOGO Alias RALLY** hari Kamis, 14 November 2019, sekira jam 12.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di depan kantor TIKI Jl.Veteran No.216 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY kalau akan ada transaksi pengiriman narkotika di wilayah di Jl.Veteran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, sekira hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 12.54 Wib tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY melihat Terdakwa RALLY ABEDNEGO LOGO Alias RALLY di depan kantor TIKI Jl.Veteran No.216 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta yang mencurigakan, kemudian tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan satu buah ponsel merk Oppo seri A1K warna merah dengan simcard 081226412706 dimana di dalam ponsel tersebut ada chat mengenai pembelian Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.2.600.000,- yang dikirim melalui jasa pengiriman paket TIKI. Bahwa kemudian Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendampingi terdakwa masuk ke kantor TIKI untuk mengambil paket yang ditujukan ke Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut, kemudian Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY bersama Terdakwa kesamping kantor TIKI dan dengan disaksikan ketua RT setempat, paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dan dalam paket tersebut berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 500 (lima ratus) Gram yang dimasukkan dalam plastic warna hijau muda ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli secara Online melalui sosoal media Instagram dengan akun crushtemp sebanyak dua kali, dimana yang pertama pada tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp.500.000,- dimana uang dikirim ke Bank BCA atas nama HARYANI, yang kedua pada hari Senin tanggal 11 November 2019 memesan sebanyak 500 Gram dengan harga Rp.2.600.000,- dengan pembayaran sama dengan pemesanan pertama dengan menggunakan atm BRI atas namaTerdakwa. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut sebagai bahan persediaan sendiri untuk dikonsumsi, dimana Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja tersebut sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 di kamar kost terdakwa di Kweni, Panggunharjo, Sewon, Bantul dengan cara ganja dilinting dan dihisap sebagaimana orang merokok. Bahwa efek yang ditimbulkan Terdakwa setelah menghisap ganja tersebut adalah merasa ringan. Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa paket ganja dibawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan ganja dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah Nomor : 2904/NNF/2019 Tanggal 21 november 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi daun dan biji diduga ganja dengan berat sampel 5,91187 dari keseluruhan 500 Gram mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Nomor :SK-1/331/10/2019/KKTBMS tanggal 15 November 2019, atas pemeriksaan urine Terdakwa disimpulkan mengandung THC positif ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RALLY ABEDNEGO LOGO Alias RALLY** bersalah melakukan tindak pidana : *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket TIKI yang dialamatkan kepada RALLY dengan alamat JL Pringgadani No 20 Ngringin Condong Cantur Depok Sleman No HP 081226412706, yang didalamnya berisi ganja dengan berat bruto 500 (lima ratus) gram yang di bungkus plastik warna hijau muda yang diselipkan dalam jaket;
 - b. 1 (satu) Handphone merk Oppo seri A1K warna merah dengan sim card 081226412706.
 - c. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor seri 6013 0130 0230 1146 Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 20 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RALLY ABEDNEGO LOGO Alias Rally tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paket TIKI yang dialamatkan kepada RALLY dengan alamat JL Pringgadani No 20 Ngringin Condong Cantur Depok Sleman No HP 081226412706, yang didalamnya berisi ganja dengan berat bruto 500 (lima ratus) gram yang di bungkus plastik warna hijau muda yang diselipkan dalam jaket;
 2. 1 (satu) Handphone merk Oppo seri A1K warna merah dengan sim card 081226412706.
 3. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor seri 6013 0130 0230 1146 Dimusnahkan ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana surat/Akta Permohonan Banding Nomor.: 03.B/Akta.Pid/2020/PN.Yyk Jo.No : 8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Terdakwa RALLY ABEDNEGO LOGO Alias RALLY sebagaimana surat/akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 3.B./Akta.Pid/2020/PN.Yyk. Jo.No : 8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 Maret 2020 dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana surat/akta penyerahan memori banding, Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Yyk Tanggal 3 Maret 2020 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diserahkan kepada Terdakwa RALLY ABEDNEGO LOGO Alias RALLY pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana surat/akta penyerahan memori banding Nomor : 3.B./Akta.Pid/2020/PN.Yyk Jo. No. : 8/Pid.Sus/2020/PN Yyk. tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Terdakwa RALLY ABEDNEGO LOGO Alias RALLY untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 dengan surat Nomor : 3.B./Akta.Pid/2020/PN.Yyk Jo. No. : 8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tertanggal 6 Maret 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 dengan surat Nomor Nomor : 3.B./Akta.Pid/2020/PN.Yyk Jo. No. : 8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tertanggal 9 Maret 2020;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 2 Maret 2020 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana masih terlalu ringan atau tidak menerapkan straf macht sebagaimana mestinya yaitu tidak memperhatikan tujuan dari hukum agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a karena tidak sesuai dengan SEMA No.4 tahun 2010 jo SEMA No.07 tahun 2009;
- Bahwa saat ini Propinsi Yogyakarta menduduki peringkat pertama dalam kejahatan narkoba yang harus mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, berkaitan dengan itu maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta menurut hemat Jaksa Penuntut Umum masih dibawah standart rasa keadilan;

Berdasarkan hal-hal diatas maka agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 20 Februari 2020 serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding karena dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 20 Februari 2020;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hakim tingkat pertama dinilai telah tepat pula dalam merumuskan kualifikasi tindak pidana yang terbukti terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusannya;

Menimbang, namun mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak setuju karena dinilai masih terlalu ringan sebagaimana disampaikan juga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, mengingat jumlah barangnya tergolong banyak (500 gram) dan menjatuhkan citra kota Yogyakarta sebagai kota pelajar sehingga pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dinilai lebih adil sesuai kesalahan terdakwa;

Menimbang, disamping pertimbangan yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada terdakwa termasuk banyak.
- Perbuatan terdakwa memicu melakukan tindak pidana lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih berstatus mahasiswa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 20 Februari 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, oleh karena dalam tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.8/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 20 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh kami Hanung Iskandar, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Anna Andanawarih, SH., M.Hum., dan Bambang Widyatmoko, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hariyanta, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ttd.

ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Anna Andanawarih, SH., M.Hum)

(Hanung Iskandar, SH., MH.)

ttd.

(Bambang Widyatmoko, SH., MH)

Panitera Pengganti;

ttd.

(Hariyanta, SH.MH..)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)